

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>1</sup> Perbuatan-perbuatan tersebut apabila dilakukan disebut dengan tindak pidana. Pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian yang diatur mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

“Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi unsur semua jenis delik pencurian adalah :<sup>2</sup>

1. Mengambil suatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara;
4. Melawan hukum”.

Seseorang dapat dikatakan mencuri apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana uraian di atas. KUHP mengatur beberapa bentuk tindak pidana pencurian antara lain sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.100.

## 5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Bentuk tindak pidana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan sebagai berikut:

“Selain daripada itu, di dalam KUHP juga diatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP”.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- “(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
1. Pencurian hewan.
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
  3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunannya orang yang berhak (yang punya).
  4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Salah satu fakta terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat pada Putusan Hakim nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Hakim

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 34.

nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk. Kedua Putusan Hakim ini menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4. Namun, kedua putusan pemidaan yang dijatuhkan tersebut memperlihatkan adanya disparitas pidana.

Disparitas pidana yaitu perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana sejenis, baik putusan yang dijatuhkan oleh satu Majelis Hakim atau Majelis Hakim yang berbeda. <sup>4</sup> Muladi mengemukakan bahwa disparitas adalah “Penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemeberian yang jelas”.<sup>5</sup>

Disparitas pidana sejak awal dimungkinkan ada karena aturan hukum memberikan ruang untuk itu. Berdasarkan pendapat Eva Achjani Zulfa dalam bukunya berjudul “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, beliau mengemukakan sebagai berikut:

“Ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada Hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal ‘dimungkinkan’ karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu”.<sup>6</sup>

Meskipun disparitas pidana dimungkinkan ada dan dapat dibenarkan atas sebuah putusan Hakim, disparitas pidana juga dapat memberikan akibat fatal sebagaimana gagasan Muladi dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Moh.Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.14

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm.52.

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hlm. 33.

“Disparitas putusan Hakim ini akanberakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*)”.<sup>7</sup>

Edward M. Kennedy sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi juga mengemukakan adanya dampak negatif yang akan timbul atas disparitas putusan hakim berupa:<sup>8</sup>

- “1. Memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada.
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangikan tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.”

Dalam kaitan tersebut, pada Pasal 14a; Pasal 30; Pasal 63 hingga Pasal 70 KUHP; dan Pasal 56 Naskah RKUHP 2017 mencoba memberikan *guidelines* bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### 1. Pasal 14a KUHP

- “(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang manganai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Cet.2*, Semarang, Alumni, 1992, hlm. 119.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*.



bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

## 2. Pasal 30 KUHP

- “(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan”.

## 3. Pasal 63

- “(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

## 4. Pasal 70

- “(1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran

dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan”.

#### 5. Pasal 56 Naskah RKUHP 2017

- “(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. kesalahan pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pembuat tindak pidana; d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim juga mencoba memberikan *guidelines* bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

“Pada Tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. Pertama, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. Kedua, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan Ketiga, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan. Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum

diaturnya pedoman penjatuhapidana (*statutory guidelines for sentencing atau straftoemetingshedraad*)”<sup>9</sup>,

Namun begitu, *guidelines* tersebut belum bisa diterapkan, sehingga disparitas pidana masih kerap terjadi di Indonesia. Dalam kaitan tersebut, mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana telah diputus dalam Putusan Hakim nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Hakim nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk sebagai salah satu bentuk putusan Hakim yang memperlihatkan adanya disparitas pidana, diuraikan sebagai berikut:

1. Nomor : 105/Pid.B/2015/PN Bsk

Ancaman Pasal : Pasal 363 ayat (1) ke-4

Dakwaan :

“Bahwa ia Terdakwa YONI SAPUTRA bin. EPI Pgl. YONI bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. Alek (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di halaman pasar Simabur di Jorong Simabur Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa cangkeh seberat lebih kurang 3 (tiga) kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi NASRUL Pgl. NAS Als. MAK NAI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Pembuktian :

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
  2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
  3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

---

<sup>9</sup>Tana S. Langkun dkk, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2014,



Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “**barang siapa**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 tersebut di atas yaitu “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan telah ternyata, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 11.30 Wib. bertempat di dalam Pasar Simabur, Jorong Simabur, Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah mengambil cengkeh yang sedang terjemur lebih kurang seberat 3 (tiga) Kilogram setara dengan nilai lebih kurang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah). Cengkeh tersebut terjemur didepan kedai saksi Benny Rahmadoni Pgl. Ben tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nasrul Pgl.Nas Als Mak Nai sebagai pemiliknya, dimana Terdakwa mengambil cengkeh tersebut untuk dimilikinya, karena sedang kesulitan keuangan untuk membayar cicilan sepeda motor dan istri Terdakwa habis melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan tunggal dalam perkara ini telah terpenuhi adanya;



### **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas yaitu “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah ternyata bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Alek pada pagi hari Selasa Tanggal 22 September 2015. Pada saat mereka minum kopi di kedai dekat jemuran cengkeh tersebut melihat orang mengangkat cengkeh untuk dijemur, lalu mereka pergi mengojek tepat pukul 11.00 Wib. mereka bertemu lagi dekat jemuran cengkeh tadi, pada saat Terdakwa bersiap-siap mengambil cengkeh yang sedang terjemur tersebut, Sdr. Alek bertugas mengawasi orang yang ramai lalu lalang sehingga Terdakwa dengan aman dapat mengambil cengkeh tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari dakwaan tunggal dalam perkara ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-1 tentang barang siapa telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.”

Pidana yang dijatuhkan : Pidana penjara selama 4 bulan (Terbukti  
melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)

2. Nomor : 115/Pid.B/2015/PN Bsk

Ancaman Pasal : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Dakwaan :

“Bahwa ia Terdakwa WIDODO PUTRA DINATA Pgl. DODO bin. MUCTIONUS bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. JEP (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Shelter Tower Telkomsel di Koto Tuo Jorong Saruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (Empat) Unit baterai atau Aki Tower Telkomsel Merek SONENSEN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. TELKOMSEL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Pembuktian :

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
  2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
  3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
  4. Unsur Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
  5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Widodo Putra Dinata Pgl. Dodo Bin. Muctianus;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai atau cocok dengan identitas yang diakui Terdakwa di persidangan, dan lagi sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kejadiannya Terdakwa mengambil aki bersama dengan temannya bernama Jep pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Shelter Tower Telkomsel di Koto Tuo Jorong Saruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil aki di Tower Telkomsel tersebut dengan cara Terdakwa bersama temannya bernama Jep mengendarai mobil Avanza kerumah saksi Syamsidar meminjam kunci Shelter Tower Telkomsel dan oleh karena saksi Syamsidar tidak tahu kalau Terdakwa sudah berhenti bekerja pada Telkomsel kemudian saksi Syamsidar meminjamkan kunci tower tersebut pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kunci di dapat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu Tower Telkomsel dan teman Terdakwa yang bernama Jep turun dari mobil dan masuk kedalam tower dan mengambil aki

yang berada didalam tower sebanyak 4 buah dengan ukuran 40 x 30 x 20 dengan daya 100 Amper dan 12 Vol merek Sonensen dan dimasukkan kedalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa menungging di mobil sambil memasukkan mobil dan mengarahkan kepala mobil ke luar dan setelah baterai/aki berhasil di masukkan semua kedalam mobil kemudian saudara Jep mengembalikan kunci kepada saksi Syamsidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**mengambil suatu barang**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebanyak 4 buah dengan ukuran 40 x 30 x 20 dengan daya 100 Amper dan 12 Vol merek Sonensen tersebut adalah milik dari PT. Telkomsel dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Jep telah mengambil 4 buah aki dengan ukuran 40 x 30 x 20 dengan daya 100 Amper dan 12 Vol merek Sonensen tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh 2 Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah mengambil aki bersama dengan temannya bernama Jep pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Shelter Tower Telkomsel di Koto Tuo Jorong Saruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil aki di Tower Telkomsel tersebut dengan cara Terdakwa bersama temannya bernama Jep mengendarai mobil Avanza kerumah saksi Syamsidar meminjam kunci Shelter Tower Telkomsel dan oleh karena saksi Syamsidar tidak tahu kalau Terdakwa sudah berhenti bekerja pada Telkomsel kemudian saksi Syamsidar meminjamkan kunci tower tersebut pada Terdakwa;

Menimbang, ahwa setelah kunci di dapat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu Tower Telkomsel dan teman Terdakwa yang bernama Jep turun dari mobil dan masuk kedalam tower dan mengambil aki yang berada didalam tower sebanyak 4 buah dengan ukuran 40 x 30 x 20 dengan daya 100 Amper dan 12 Vol merek Sonensen dan dimasukkan



kedalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa menungging di mobil sambil memasukkan mobil dan mengarahkan kepala mobil ke luar dan setelah baterai/aki berhasil di masukkan semua kedalam mobil kemudian saudara Jep mengembalikan kunci kepada saksi Syamsidar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Jep dua hari setelah kejadian menjual aki tersebut kepada saksi Yusrizal Pgl. Yus dengan harga Rp.1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan harga 1Kg nyaRp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Telkomsel selaku pemilik aki tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan harga 1 aki Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**Unsur Dilakukan Oleh 2 Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Pidana yang dijatuhkan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (terbukti melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4).

Kedua putusan pemidanaan tersebut dijatuhkan atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan rentang perbedaan pidana yang dijatuhkan cukup jauh. Hal ini tentunya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan melemahkan cerminan kepastian hukum baik pada kedua terpidana yang bersangkutan maupun masyarakat umum. Mengenai dampak ini juga didukung oleh pendapat Tana S. Langkun dkk sebagai berikut :

“Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat”.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul

#### **“PERSEPSI NARAPIDANA TERKAIT DISPARITAS PUTUSAN**

---

<sup>10</sup>*Ibid* , hlm. 9-10.



**PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan  
Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah persepsi Narapidana terhadap disparitas pidana dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk)?.
2. Bagaimanakah dampak disparitas pidana terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Rutan Kelas IIB Batusangkar?.

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui persepsi Narapidana terhadap disparitas pidana dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk)?.

2. Untuk mengetahui dampak disparitas terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Rutan Kelas IIB Batusangkar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah khususnya mengenai disparitas pidana.

#### **E. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoretis

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian:

- a. Teori Disparitas Pidana

- 1) Pengertian Disparitas Pidana

Penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak

pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemeberian yang jelas”.<sup>11</sup>

## 2) Kategori Disparitas Pidana

“Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan satu Majelis Hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama”<sup>12</sup>

## 3) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana antara lain: <sup>13</sup>

- (a) Bersumber dari hukum itu sendiri.
- (b) Bersumber dari diri Hakim.
- (c) Faktor eksternal yang membuat Hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Undang-undang.
- (d) Faktor internal yang bersumber dari diri Hakim sendiri.
- (e) Faktor-faktor lain seperti jenis kelamin pelaku tindak pidana, residivisme, usia, dan lain-lain.

## b. Teori Penegakan Hukum

### 1) Pengertian Penegakan Hukum

“Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

<sup>13</sup> Zarof Ricar, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 183-191.

itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.<sup>14</sup>

## 2) Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Dellyana Shant dalam bukunya yang berjudul Konsep Penegakan

Hukum menguraikan 2 jenis penegakan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

### “1. Ditinjau dari Sudut Subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

### 2. Ditinjau dari Sudut Obyeknya, Yaitu dari Segi Hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis”.

## 1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menjelaskan adanya 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :<sup>16</sup>

- (a) Faktor Hukum
- (b) Faktor Penegakan Hukum
- (c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- (d) Faktor Masyarakat

---

<sup>14</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 Hlm 33.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 34.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 42.



(e) Faktor kebudayaan

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi dari perisitalahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

### b. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan dan Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### c. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan adalah putusan yang dijatuhkan Hakim apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

d. Disparitas

Muladi mengemukakan bahwa disparitas adalah “Penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”.<sup>17</sup>

e. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.<sup>18</sup> Dalam Pasal 363 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan emmakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

---

<sup>17</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003, hlm.14.

- Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan :
- 1) Pencurian Hewan ( Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ).
  - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang( Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
  - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak( Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ).
  - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ( Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ).
  - 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

## **F. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>19</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

#### 1) Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber mantan Narapidana atas Putusan Hakim nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk Yoni Saputra dan Putusan Hakim nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk Widodo eka Putra juga dengan Kepala Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar, Bapak Arlen Gumantisan.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk undang-undang dan peraturan yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.



- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemerintahan.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu

penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung dari masyarakat<sup>20</sup>. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Jorong Batur Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Jorong Balai Labuah Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar dan Rutan Kelas IIB Batusangkar.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya<sup>21</sup>. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data maka tindakan teknis yang dilakukan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penanya dan narasumber. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden terkait dengan tema penelitian penulis. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dari daftar

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

pertanyaan itu dikembangkan dengan pertanyaan lain sehubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

Narasumber dalam penelitian ini adalah mantan Narapidana atas Putusan Hakim nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Hakim nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk serta Kepala Pelayanan Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar.

#### b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

#### 5. Pengolahan data dan Analisis data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu penulisan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

##### a. Analisis Data

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

Setelah data primer dan sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan- kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

